

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Sistem Elektronik Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di LKPP

Sri Rahardjo¹, Gena Bijaksana², Kinanthi Larasati³, Danie Hayam Mada Chamsudi⁴,
Purbanuara Parlindungan Sitorus⁵, Dinar Dewi Kania⁶

^{1,2,3,4,5,6,7}Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Jakarta, Indonesia
Email: ²genabijaksana@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik serta faktor penghambat pengimplementasian prinsip akuntabilitas pengadaan barang/jasa secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metode *e-procurement*, pengimplementasian prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah akan lebih mudah khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang berkaitan langsung dengan sistem informasi dan teknologi. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu bahwa proses pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan tim teknis sebagai *end user* sudah merasa bahwa proses pengadaan secara elektronik sudah transparan dan *output* pekerjaan yang dihasilkan sudah berdasarkan rencana umum pengadaan yang telah disusun satu tahun sebelumnya dan sudah tercantum di situs LPSE LKPP. Dampak klinis pada penelitian ini, pihak pemerintah yang memungkinkan adanya kecurangan berupa korupsi. Maka dari itu, pemerintah mewajibkan kepada setiap Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang kemudian disebut dengan *E-Procurement*.

Kata Kunci: Akuntabilitas, *E-Procurement*, Transparansi.

Abstract This study aims to determine the implementation of transparency and accountability in the process of procurement of goods/services electronically as well as the inhibiting factors for implementing accountability of goods/services electronically. This study uses the *E-Procurement* method, implementing the principle of procurement of goods/services, the government will find it easier, especially transparency and accountability that are directly related to information systems and technology. The results obtained in this study are that the procurement process for goods/services is in accordance with existing regulations and the technical team as end users already feel that the electronic procurement process is transparent. on the LPSE LKPP website. The clinical impact of this research is the government that allows for vulnerability in the form of corruption. Therefore, the government obliges every Ministry/Institution/Regional Work Unit/Institution to carry out procurement activities of government goods/services electronically, which is then referred to as *e-procurement*.

Keywords: Accountability, *E-Procurement*, Transparency.

1. PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD/APBN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021. Kegiatan pengadaan memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan di setiap daerah maupun nasional untuk meningkatkan pengembangan perekonomian serta pelayanan publik nasional dan daerah (LKPP, 2018; Chamsudi et al., 2023).

Menurut Susanto (2019), saat ini pengadaan di setiap daerah di Indonesia sudah menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang berbasis teknologi dan internet agar selaras dengan perkembangan zaman. Menurut Lubis (2014) kegiatan pengadaan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang berpedoman pada Pasal 6 Perpres 16 Tahun 18, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pembenahan di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah terus diupayakan untuk mewujudkan *good governance* (Pratama et al., 2022; Zaki et al., 2021). Menurut Hilmy (2020) pengadaan barang secara konvensional memiliki beberapa kekurangan dari segi pelaksanaannya, salah satunya adalah kurangnya transparansi.

Sistem informasi merupakan hal terpenting dalam kegiatan *e-procurement* karena membantu proses kegiatan pengadaan barang/jasa (Chamsudi et al., 2021). Sistem informasi merupakan suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip penting yang harus diimplementasikan dalam setiap kegiatan pemerintah termasuk pengadaan barang/jasa (Nurdewanto et al., 2019). Kopell (2005) dalam Jamaluddin (2015) menyebutkan lima dimensi terkait dengan akuntabilitas yaitu: transparansi, kewajiban, pengendalian, tanggung jawab, responsif. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa prinsip akuntabilitas berkaitan langsung dengan prinsip transparansi.

Nugroho & Zulkifli (2019) menyatakan bahwa *e-procurement* berfungsi sebagai media transparansi pemerintahan pada proses pengadaan barang/jasa kepada publik. Pada praktiknya, *e-procurement* sudah menjamin pengimplementasian prinsip transparansi pada bidang pengadaan barang/jasa (Chamsudi et al., 2021; Gelin Puspitorini et al., 2018). Proses pengadaan barang/jasa saat ini dapat dengan mudah dipantau oleh publik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada setiap Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I). Julita dan Abdullah (2020) berpendapat bahwa transparansi bukan sekedar tersedianya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga harus diikuti dengan kemudahan publik dalam

memperoleh informasi tersebut.

Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum di LKPP dengan variabel *E-Procurement*, transparansi, dan akuntabilitas belum pernah melakukan pengembangan yang bertujuan memberikan pemahaman tentang prinsip transparansi dan akuntabilitas pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik serta faktor penghambat pengimplementasian prinsip akuntabilitas pengadaan barang/jasa secara elektronik.

2. LANDASAN TEORI

A. Pengadaan dan Logistik

Menurut Christopher (2005) logistik adalah proses yang secara strategis mengelola pengadaan, pergerakan, dan penyimpanan material, suku cadang, dan barang jadi serta aliran informasi yang terkait melalui organisasinya. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak istilah yang terkait dengan logistik yang diantaranya adalah distribusi, pengadaan dan pasokan, aliran produk, dan logistik pemasaran (Rushton, Croucher, & Baker, 2014).

Logistics and Supply Chain Management (2012) menyimpulkan bahwa esensi dari logistik adalah aliran barang dan jasa dari tempat asal hingga ke *end user* atau pelanggan akhir dengan tepat dari aspek waktu dan tempat (Poncotoyo et al., 2022; Subagyo et al., 2022). Szymonik (2012) mengklasifikasikan kriteria fungsional logistik yaitu, transportasi, *inventory development*, pengadaan, dan *customer service*. Kegiatan perencanaan termasuk pengadaan terkait dengan logistik merupakan hal penting dalam strategi bisnis secara keseluruhan (Rushton et al., 2014). Beberapa cara dalam pengadaan logistik menurut Febriawati (2013) adalah sebagai berikut:

1. *Purchasing* (membeli), umumnya untuk barang yang habis pakai.
2. *Leasing* (menyewa), alat kedokteran yang kecanggihannya dapat berubah setiap saat atau pesat sekali, pada umumnya cukup dengan menyewa saja.
3. Meminjam.
4. Hibah atau pemberian atau sumbangan, biasanya yang diinginkan adalah sesuai dengan kebutuhan kita, sebab kalau tidak maka tidak akan berguna.
5. Penukaran.
6. *Produce* (membuat sendiri), biasanya produksi obat-obatan.
7. *Repair* (memperbaiki).

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, kegiatan pengadaan memerlukan langkah-langkah yang beruntun dalam pelaksanaannya agar dapat tercapai tujuan pengadaan (Alvianita et al., 2021). Menurut Febriawati (2013), kegiatan pengadaan terdiri dari:

1. Pemilihan metode pengadaan.
2. Pemilihan pemasok dan menyiapkan dokumen kontrak,

pemilihan pemasok harus dilakukan secara hati-hati karena dapat mempengaruhi kualitas dan biaya yang dibutuhkan.

3. Pemantauan pesanan, pemantauan status pesanan bertujuan untuk mempercepat pengiriman sehingga efisiensi suplai dapat ditingkatkan.
4. Penerimaan dan pemeriksaan, bertujuan agar barang yang diterima, baik jenis dan jumlahnya sesuai dengan dokumen yang menyertai.

B. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menurut Siahaaya (2016), pengadaan memiliki arti sebagai upaya untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan oleh suatu organisasi dan dilakukan berdasarkan pemikiran yang sistematis dan logis dengan mengikuti norma dan etika sesuai dengan metode pengadaan yang baku yang dilakukan sebagai pedoman pengadaan.

Menurut Faisal, Morasa, & Mawikere (2017), jenis-jenis pengadaan barang/jasa pemerintah disebutkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, yaitu:

1. Pengadaan barang, yaitu kegiatan pengadaan benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak, yang dapat digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
2. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, yaitu pengadaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya yang memerlukan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan olah pikir.
3. Pengadaan Jasa Lainnya, yaitu jasa yang memerlukan kemampuan tertentu dan diutamakan adanya keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Menurut Yusri (2017), ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan pada setiap instansi pemerintahan adalah faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dari setiap satuan kerja. Bahwa tujuan adanya pengawasan dan pemeriksaan adalah:

1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah serta mewujudkan aparatur yang profesional, bersih, dan bertanggung jawab.
2. Memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat metode atau cara pemilihan yang dapat dilakukan, antara lain:
 - a. *E-Purchasing*, yaitu pembelian secara elektronik melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
 - b. Pengadaan Langsung, yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00

untuk Jasa Konsultansi.

- c. Penunjukan Langsung, yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- d. Tender Cepat, yaitu proses pemilihan Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dengan memanfaatkan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP) yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis dengan tahapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Proses ini terbuka dan dapat diikuti oleh Pelaku Usaha Terkualifikasi.
- e. Tender, yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

C. E-procurement

Pengertian E-Procurement

E-Procurement merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan proses pengadaan barang/jasa yang lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif (Nugroho & Zulkifli, 2019). Elbahnasawy (2014) dalam Nayabarani (2017) menyatakan bahwa hasil penelitiannya mendukung asumsi bahwa adanya *E-Government* dapat mengurangi kasus korupsi melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas termasuk kegiatan *E-Procurement* (Poncotoyo et al., 2019).

Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010, pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.
4. Mendukung proses monitoring dan audit.
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Menurut Giri (2009), faktor kesuksesan implementasi *E-Procurement* ditentukan oleh beberapa faktor:

1. *E-Leadership*
2. Transformasi pola pikir dan pola tindak yang membutuhkan perubahan perilaku dan mental dari seluruh pihak terkait
3. Jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia yang dianggap penting dalam implementasi *E-Procurement*.
4. Ketersediaan infrastruktur yang mencakup banyak hal, mulai dari perangkat keras, piranti lunak, sampai jaringan komunikasi dan sarana fisik lainnya.

E-Procurement dalam Good Governance

Governance didefinisikan oleh Kooiman (1993) sebagai serangkaian kegiatan atau proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat di berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingannya.

Sehubungan dengan itu, Trisno, Lopian, & Pangemanan (2017) mendefinisikan *Good Governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan bersinergi di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

D. Prinsip Transparansi

Krina (2003) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan transparansi adalah tersedianya kebijakan yang terbuka bagi pengawasan dan mudahnya publik dalam menjangkau informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah.

Dengan diimplementasikannya prinsip transparansi masyarakat dapat berperan aktif dalam hal pengawasan kebijakan publik akan mengurangi rasa curiga di antara masyarakat dan pemerintah sehingga dapat mewujudkan negara yang menunjukkan tinggi kedaulatan rakyat (Notiasari et al., 2018). Indikator pengukuran prinsip transparansi disampaikan oleh Krina (2003) dalam tulisannya, yaitu:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, dan proses di dalam sektor publik
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan dan penyebaran informasi dan penyimpangan tindakan aparat publik dalam melayani masyarakat.

E. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip yang berkaitan dengan publik, Nordiawan (2006) berpendapat bahwa akuntabilitas berarti mempertanggungjawabkan pengolahan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Prinsip akuntabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai atau norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan pada kegiatan tersebut (Krina, 2003). Terdapat beberapa tipe akuntabilitas menurut Ulum (2010), diantaranya adalah:

1. Akuntabilitas Internal, yaitu berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah, di mana setiap pejabat/petugas publik baik individu/kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan mengenai perkembangan kinerja/hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

2. Akuntabilitas Eksternal, melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan atau perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Jenis-jenis akuntabilitas publik juga disebutkan oleh Mahmudi (2015), yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal, yaitu akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi.
2. Akuntabilitas Horizontal, yaitu akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan-bawahan.

Baswir (2000) dalam tulisannya menyebutkan akuntabilitas dari suatu entitas pemerintah terdiri dari empat bagian, yaitu:

1. Sumber daya finansial
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dari kebijakan administrasi
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, dan efektifitas.

Selain itu, terdapat dimensi akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh pemerintah atau organisasi di sektor publik menurut Hopwood dan Tomkins (1984) dalam Mahmudi (2013), yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, berkaitan dengan perilaku lembaga publik dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.
2. Akuntabilitas Manajerial, ini lembaga publik bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas Manajerial dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja yang merupakan akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi.
3. Akuntabilitas Program, pertimbangan pencapaian tujuan dan dukungan terhadap strategi dalam pencapaian misi suatu organisasi atau lembaga.
4. Akuntabilitas Kebijakan, pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan yang diambil.
5. Akuntabilitas Finansial, pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

3. METODE PENELITIAN

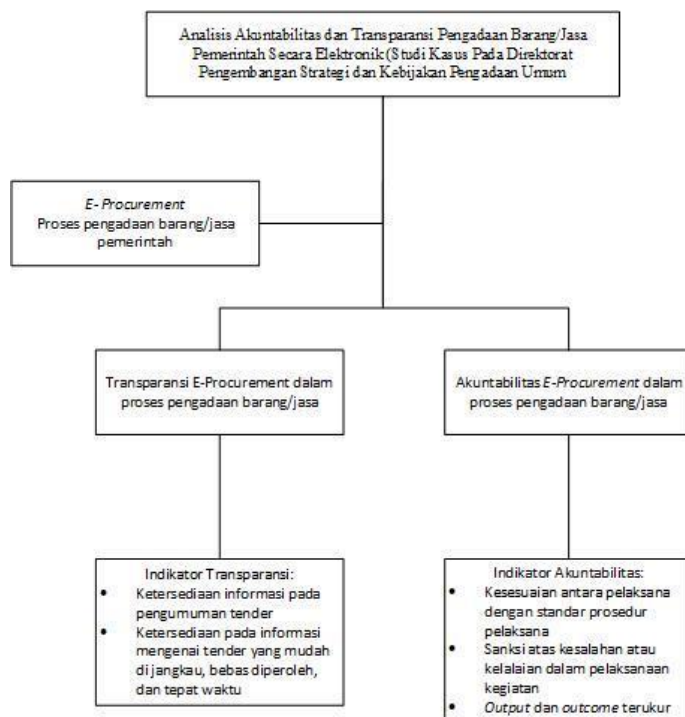
Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah di

D.1.1. Pada proses pengumpulan data yang didapatkan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara serta dokumentasi pada divisi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta adanya *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa.

Berikut metode kuesioner dilakukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Peraturan Pemerintah (PP), dan Staff D.1.1., sedangkan metode wawancara hanya dilakukan kepada PPK dan PP. Instrumen yang digunakan yaitu skala pengukuran model Likert antara lain :

1. Akuntabilitas merupakan prinsip yang berkaitan dengan publik, Nordiawan (2006) berpendapat bahwa akuntabilitas berarti mempertanggungjawabkan pengolahan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Transparansi adalah tersedianya kebijakan yang terbuka bagi pengawasan dan mudahnya publik dalam menjangkau informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah.

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini secara berurutan sesuai kerangka proses yang telah dibuat, seperti Gambar 1:



Gambar 1: Kerangka Konseptual

Pengumpulan data merupakan kegiatan untuk mencari penyebab masalah yang ada di lapangan. Data yang diperoleh dari pengumpulan data didapatkan dengan beberapa cara yaitu wawancara serta penyebaran kuesioner dan dokumentasi.

Instrumen Akuntabilitas

Instrumen akuntabilitas dibuat berdasarkan indikator-indikator:

- 1) Kesesuaian antara pelaksana dengan SOP;
- 2) Mekanisme *punishment*.
- 3) SOP sebagai alat ukur dan evaluasi
- 4) Sistem pengawasan
- 5) Laporan pertanggungjawaban
- 6) *Output* dan *outcome* yang terukur.

Penjabaran indikator ke dalam butir-butir pernyataan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Instrumen Akuntabilitas

No	Indikator	Nomor Butir	Jumlah
1	Kesesuaian antara pelaksana dengan SOP.	1	1
2	Mekanisme <i>punishment</i> .	2,7	2
3	SOP sebagai alat ukur dan evaluasi.	3	1
4	Sistem pengawasan.	4	1
5	Laporan pertanggungjawaban.	5,6	2
6	<i>Output</i> dan <i>outcome</i> yang terukur.	8	1
JUMLAH			8

Instrumen transparansi disusun berdasarkan indikator-indikator: (1) informasi memadai mulai dari proses penyusunan hingga pengumuman; (2) akses informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu; (3) meningkatnya kepercayaan masyarakat dari adanya transparansi; (4) peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; (5) pengumuman yang tersedia di website resmi, iklan masyarakat, media cetak, dan papan pengumuman. Penjabaran indikator ke dalam butir-butir pernyataan dapat dilihat pada Tabel 2:

Tabel 2: Instrumen Transparansi

No	Indikator	Nomor Butir	Jumlah
1	Informasi memadai mulai dari proses penyusunan hingga pengumuman.	1	1
2	Akses informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.	2	2
3	Meningkatkan kepercayaan masyarakat dari adanya transparansi.	3	1
4	Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi.	4	1
5	Pengumuman yang tersedia di <i>website</i> resmi, iklan masyarakat, media cetak, dan papan pengumuman.	5	1
JUMLAH			5

Pengumpulan data didapat dari penyebaran kuesioner ke PPK dan PP selaku pengelola pengadaan dan para staf Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, kemudian diolah dalam bentuk tabel dan menggunakan grafik yang kemudian dideskripsikan. Setelah responden diminta untuk mengisi kuesioner terhadap 5 indikator, kemudian dianalisis berdasarkan grafik yang tertera pada kisi kisi instrumen transparansi.

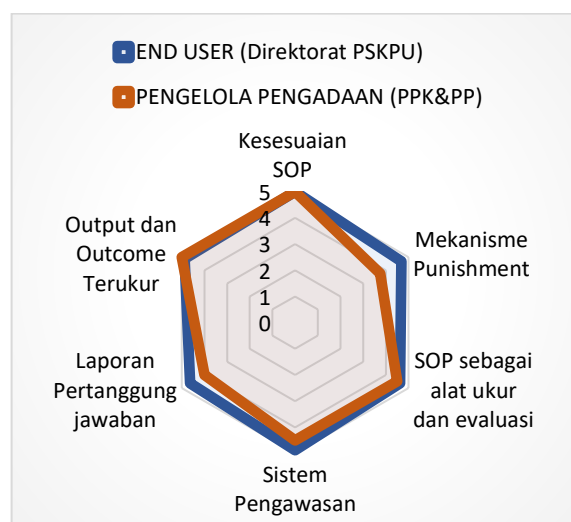
Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai kegiatan pengadaan barang/jasa di D.1.1. dan memperkuat hasil penelitian yang didapatkan dari kuesioner. Instrumen untuk wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada PPK dan PP mengenai akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang/jasa di D.1.1.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3: Rata – Rata Kuesioner Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas	Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3	Indikator 4	Indikator 5	Indikator 6
	Kesesuaian SOP	Mekanisme <i>punishment</i>	SOP sebagai alat ukur dan evaluasi	Sistem pengawasan	Laporan penanggung-jawab	<i>Output</i> dan <i>outcome</i>
END USER (Direktorat PSKPU)	5	4,68875	4,625	4,865	4,625	4,875
PENGELOLA PENGADAAN (PPK&PP)	5	3,75	4,5	4,5	4	5
Rata-Rata	4,21875	4,5625	4,6875	4,3125	4,9375	4,21875

Berdasarkan hasil kuesioner ditujukan pada 10 responden diketahui hasil pada rata-rata kuesioner indikator akuntabilitas bahwa proses pengadaan barang/jasa di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini:



Gambar 2: Akuntabilitas

Skor yang dihasilkan antara penyelenggara pengadaan dan pengelola pengadaan merupakan skor yang tinggi. Hanya terdapat sedikit perbedaan pendapat antara pengelola pengadaan dan penyelenggara pengadaan mengenai pengenaan sanksi kepada pelaku pengadaan jika ada pihak yang berusaha mengintervensi untuk memenangkan satu penyedia. Peneliti berpendapat bahwa hal ini dikarenakan pelaku pengadaan sudah melakukan tugas sesuai dengan regulasi yang ada.

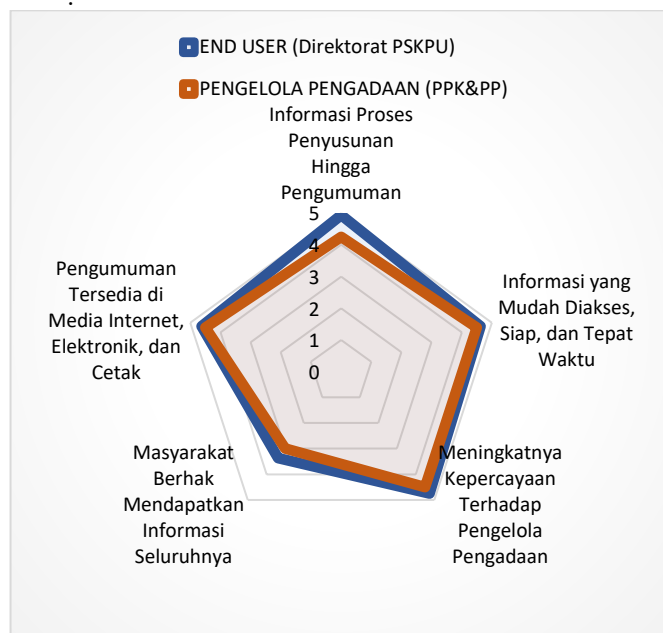
Berdasarkan data di atas, kedua belah pihak setuju bahwa peraturan yang ada dapat digunakan sebagai alat ukur dan evaluasi proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan. Dengan kata lain, tingkat akuntabilitas pada indikator ini cukup tinggi karena adanya peraturan yang digunakan sebagai alat ukur dan evaluasi. Namun, pendapat pelaku pengadaan mengenai sistem yang mengawasi proses pengadaan barang/jasa memiliki sedikit perbedaan dengan penilaian penyelenggara pengadaan.

Dokumentasi dari setiap pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bentuk dari *output* pengadaan. Hal ini berkaitan dengan akuntabilitas yaitu *output* dan *outcome* yang terukur. *Output* yang dihasilkan dari para pelaku pengadaan bisa berupa nota dinas, dokumen perencanaan, rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun berdasarkan peraturan dan anggaran.

Tabel 4: Rata – Rata Kuesioner Indikator Transparansi

	Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3	Indikator 4	Indikator 5
Transparansi	Informasi yang tersedia dari proses penyusunan hingga pengumuman	Informasi mudah diakses, siap, dan tepat waktu	Meningkatkan kepercayaan terhadap pengelola pengadaan	Hak publik dalam mengetahui informasi proses pengadaan	Ketersediaan pengumuman di media cetak, media elektronik, dan media internet
END USER (Direktorat PSKPU)	5	4,68875	4,625	4,865	4,625
PENGELOLA PENGADAAN (PPK&PP)	5	3,75	4,5	4,5	4
Rata-Rata	4,21875	4,5625	4,6875	4,3125	4,9375

Berdasarkan hasil kuesioner ditujukan pada 10 responden diketahui hasil pada rata rata kuesioner indikator transparansi bahwa proses pengadaan barang/jasa di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum sudah sesuai dengan peraturan yang ada, Dapat dilihat pada Gambar 3



Gambar 3: Transparansi

Berdasarkan grafik yang merupakan hasil olah data dari kuesioner, dapat diketahui bahwa tim teknis sebagai *end user* sudah merasa bahwa proses pengadaan secara elektronik sudah transparan.

Pengumuman pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengumuman pemenang sudah dipastikan dapat diakses oleh publik baik

melalui website K/L/D/I terkait maupun di *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) masing-masing K/L/D/I yang melakukan pengadaan. Berdasarkan hal itu, skor tinggi bisa didapatkan melalui kuesioner mengenai indikator lima (5) transparansi. Kedua belah pihak setuju bahwa pengumuman kegiatan pengadaan barang/jasa tersedia di media internet, salah satunya adalah LPSE.

Hasil wawancara pada penelitian ini yaitu pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum di Kedepatian I LKPP terdiri dari faktor eksternal dan internal. Faktor penghambat internal adalah berupa perubahan struktur organisasi yang memungkinkan adanya ketidaksesuaian *output* terhadap yang dibutuhkan atau diinginkan oleh unit kerja dan faktor penghambat eksternal bisa berupa adanya pemotongan anggaran dari otoritas yang lebih tinggi yang mengatur keuangan negara dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang/jasa pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum di LKPP, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum di Kedepatian I LKPP terdiri dari faktor eksternal dan internal. Selain itu, kurangnya kompetensi atau pengetahuan penyedia terhadap Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dapat menjadi penghambat proses pengadaan. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Kedepatian I LKPP sudah

menerapkan prinsip transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kesesuaian antara informasi yang disampaikan di dalam lembaga dan informasi yang diberikan kepada publik melalui website mengenai HPS, Pagu Anggaran, hingga pengumuman pemenang Penyedia. Kemudahan dalam mengakses website resmi lembaga dan LPSE LKPP juga merupakan salah satu indikator terwujudnya transparansi di LKPP dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Secara keseluruhan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Kedeputan I LKPP sudah cukup akuntabel berdasarkan pengukuran indikator akuntabilitas. *Output* pekerjaan yang dihasilkan sudah berdasarkan rencana umum pengadaan yang telah disusun satu tahun sebelumnya dan sudah tercantum di situs LPSE LKPP.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvianita, L., Pahala, Y., & Bijaksana, G. (2021). Implementation of Inward Manifest Notification Management Based on Regulation of The Minister of Finance. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik (JMBTL)*, 7(2), 155–162.
- Baswir, R. (2000). Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Edisi 3. Yogyakarta : BPFE.
- Chamsudi, D. H. M., Setyarto, A., Rahardjo, S., Sectio, D. I., Bijaksana, G., & Faturachman, M. R. (2021). Efektivitas dan Efisiensi e-Procurement Pengadaan Barang Konstruks. *Jurnal Sistem Transportasi & Logistik*, 1(2), 72–77.
- Chamsudi, D. H. M., Suryobuwono, A. A., Situmorang, J. K., Antonius, S., Firmansyah, I., & Parlindungan, P. (2022). Analisis Jalur Pengadaan Material Dan Anggaran Pada Ketepatan Waktu Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol Kunciran-Batuceper-Cengkareng Terhadap Kinerja Proyek. *Jurnal Sistem Transportasi & Logistik*, 2(1), 14–20.
- Christopher, M. (2005). *Logistics & Supply Chain Management: creating value-adding networks (3rd Edition)*. Financial Times Prentice Hall.
- Faisal, N. I., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2017). Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2).
- Febriawati, H. (2013). *Manajemen Logistik Farmasi Rumah Sakit, Cetakan pertama*. Yogyakarta: Glosyen Publishing.
- Gelin Puspitorini, A., Faturrahman, N., Ferdiansyah, A., Firdaus, M. I., & Fernando, R. (2018). *Case Study of Milk Run System Improvement in Distributor Company*. 729–738.
- Giri, Y. (2009). Implementasi E-Procurement Sebagai Inovasi Pelayanan Publik. Jakarta: LKPP.
- Hilmy, Z. (2020). Analisa Deskriptif Tentang Sistem Tender Pengadaan Kapal LPSE (E-Katalog) Dengan Sistem Konvensional Berdasarkan Legal Formal Indonesia. *Jurnal Jalasena*.
- Jamaluddin, Y. (2015). *Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Indonesia*.
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 213–221.
- Kementerian Keuangan RI. (n.d.). Rencana Umum Pengadaan Kemenkeu . Retrieved from Kementerian Keuangan RI: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/rencana-umum-pengadaan-kemenkeu/>
- Kooiman, J. (1993). *Modern Governance New Government-Society Interactions*. SAGE Publications.
- Krina, L. L. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- LKPP. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018. Jakarta.
- LKPP. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021. Jakarta: KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
- Lubis, A. S. (2014). Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani? Balai Diklat Keuangan Malang.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP.
- Nayabarani, S. D. (2017). Membangun Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Peningkatan Peran Ict Dalam Mereduksi Korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 No. 4, 477–496.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Notiasari, G. M., Nabilah, S. F., Didiet, R., Hidayat, R., Sitorus, P. P., & Gultom, S. (2018). The Promotion Strategy To Increase Public Awareness of Halal Logistics In Indonesia. *Advances in Transportation and Logistics Research*, 1224–1232.
- Nugroho, Y. S., & Zulkifli. (2019). Akuntabilitas Publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) di Pemerintah Daerah DIY. *Jurnal Riset Manajemen*.
- Nurdewanto, R., Farrasiga, D. W., Didiet, R., Hidayat, R., Widiyanto, & Pratiwi, S. W. (2019). The Advantages of Applying the Bonded Logistic Center (BLC) to Streamline the Logistics Process in The Company at PT . Agility. *Advances in Transportation and Logistics Research*, 383–391.
- Poncotoyo, W., Parlindungan, P., Maulana, A., & Adhani, H. R. (2022). QUALITY ANALYSIS OF REVERSE LOGISTICS DISTRIBUTION AT EXPIRED DRUG WAREHOUSE USING SIX SIGMA METHOD. *Advances in Transportation and Logistics Research*, 5, 911–931.

- Poncotoyo, W., Rachma, S. M., & Pratiwi, S. W. (2019). Penerapan Six Sigma pada Proses Fabrikasi untuk Menurunkan Biaya Rantai Pasok. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 6(3), 215–230.
- Pratama, M. G., Marina, S., Rahardjo, S., & Tatiana, Y. (2022). Analytical Hierarchy Process (AHP) Method In The Selection Of Logistics Service Provider In Jakarta. *Aviasi: Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan*, 19(2), 1–20.
- Rushton, A., Croucher, P., & Baker, P. (2014). THE HANDBOOK OF LOGISTICS AND DISTRIBUTION MANAGEMENT. The Chartered Institute of Logistics and Transport.
- Siahaya, W. (2016). Manajemen Pengadaan: Procurement Management ABG (Academic business Government). Bogor: In Media.
- Subagyo, H., Ricardianto, P., Setiawan, E. B., Simarmata, J., & Pratiwi, S. W. (2022). Supply Chain Performance Measurement of Logistic Business Using SCOR Model in the Indonesian Main Ports. *International Journal of Scientific Engineering and Science*, 5, 12.
- Yusri. (2017). Garis-Garis Besar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (The Outlines Of Procurement Of Goods And Services Of Government) .
- Zaki, M., Yusrani, A., Siahaan, D. L., Kania, D. D., Ricardianto, P., Subagyo, H., & Program, D. (2021). *The service performance of the jakarta manggarai station, indonesia*. 115–121.